



(18)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 80 /SK/2017

TENTANG

HONORARIUM PENGELOLA ANGGARAN DIPA-BLU (PNBP)  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN ANGGARAN 2017

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 01/KU/2017 tanggal 3 Januari 2017, telah ditetapkan Pengelola Anggaran DIPA-BLU (PNBP) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan anggaran DIPA-BLU (PNBP) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2017, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 01/KU/2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Honorarium Pengelola Anggaran DIPA-BLU (PNBP) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
13. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1013/KP/2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2012-2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2016-2020;
14. DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2017;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 06/UN17.11/DT/2017 tanggal 19 Januari 2017, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG HONORARIUM PENGELOLA ANGGARAN DIPA-BLU (PNBP) FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU : Honorarium Pengelola Anggaran DIPA-BLU (PNBP) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2017 dengan besaran sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2017, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 27 Januari 2017



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP 196212311991031024

#### Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL.
5. Asli : Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 80 /SK/2017  
TENTANG  
HONORARIUM PENGELOLA ANGGARAN DIPA-BLU  
(PNBP) FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO	JABATAN	BESARAN HONORARIUM/ORANG/BULAN
1	PPK Pembantu	Rp. 1.000.000,-
2	Pemegang Uang Muka	Rp. 670.000,-
3	Staf Pengelola Keuangan	Rp. 500.000,-

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 27 Januari 2017



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP 196212311991031024